

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait isu lingkungan seperti perubahan iklim tidak lagi dikatakan sebagai isu baru dikarenakan isu ini sudah hadir dan masuk ke dalam agenda internasional pada tahun 1960-an (Winarno, 2014). Semakin luasnya pembahasan mengenai permasalahan iklim menumbuhkan kesadaran bahwasanya permasalahan ini bukan lagi menjadi permasalahan sektoral tetapi sudah menjadi permasalahan global. Perluasan permasalahan tersebut dikarenakan kerusakan lingkungan yang semakin parah dan perlahan juga memiliki efek negatif pada perubahan iklim yang terjadi di satu negara dan hal ini dapat berdampak juga pada negara lain jika terjadi secara berlebihan.

Kompleksnya isu lingkungan seperti perubahan iklim ini membuat banyak pihak termasuk negara-negara dan organisasi internasional perlu terlibat dalam penanganannya. Pada tahun 1972, pertemuan akbar untuk yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui pengadaan konferensi internasional terkait lingkungan hidup di Stockholm, Swedia (Jackson & Sorensen, 2013). Pertemuan akbar kembali berlanjut pada tahun 1992 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil. Melalui peristiwa KTT Rio inilah konsep mengenai “Pembangunan Berkelanjutan” semakin disadari dan disepakati dengan tujuan dapat mengintegrasikan serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan juga kepentingan lingkungan guna mempertahankan kehidupan manusia di muka bumi. (Azhar & Abdul, 2021)

Tidak hanya pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan, adanya tekanan akibat masalah iklim ini memaksa negara untuk melakukan kerja sama internasional secara lebih luas (Jackson & Sorensen, 2013). Maka dari itu, dibentuklah *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dengan tujuan utamanya yang tertera pada Artikel 2 yakni mencegah segala tindakan ataupun intervensi manusia yang dapat membahayakan sistem iklim hingga

menyebabkan perubahan iklim dengan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada tingkat tertentu di atmosfer. (Nations, 1992)

Dalam UNFCCC terdapat badan pengambilan keputusan tertinggi yang dinamai *Conference of Parties* (COP). Pelaksanaan COP dilakukan setahun sekali dan dihadiri oleh semua pihak dalam konvensi. Sejak diadakan COP pertama kali pada tahun 1995 di Berlin, COP telah digunakan sebagai wadah untuk melihat dan meninjau seberapa jauh kemajuan yang dicapai oleh para negara yang ikut serta (UNFCCC, 2021). Dalam implementasinya, melalui penggelaran COP para anggota telah menghasilkan kesepakatan iklim sebagaimana yang terwujud dalam Protokol Kyoto yang diprakarsai pada perhelatan COP ke-3 di Kyoto, Jepang. Meskipun demikian, realisasi Protokol Kyoto ini tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakberhasilan tersebut yaitu ketidakpatuhan anggota dalam meratifikasi kesepakatan tersebut serta keengganan negara-negara Annex 1, termasuk Jepang yang menjadi tuan rumah COP-3, untuk melaksanakan kewajiban meratifikasi. Hingga pada penggelaran COP ke-21 yang diselenggarakan di Paris pada tahun 2015, terciptalah Kesepakatan baru yang dikenal dengan nama Paris Agreement sebagai kelanjutan dari implementasi Protokol Kyoto.

Paris Agreement sebagai sebuah rezim di dalamnya berisikan berbagai prinsip, norma, aturan, serta prosedur pengambilan keputusan. Prinsip dalam rezim internasional menurut definisi Stephen D. Krasner sendiri merupakan suatu keyakinan negara akan fakta, sebab akibat dan juga kebenaran (Krasner, 1982). Dalam hal ini diartikan bahwa negara-negara memiliki kepentingan yang sama guna memerangi permasalahan iklim. Dalam Paris Agreement, prinsip yang diterapkan yakni *Nationally but Determined Responsibility*. Melalui prinsip tersebut, negara-negara percaya akan satu fakta yang sama yakni permasalahan iklim menjadi permasalahan bersama yang bersifat global dan dalam penanggulangannya diperlukan kerja sama di antara para anggota walaupun dengan kemampuan yang berbeda dalam upaya serta implementasinya.

Dalam perannya sebagai rezim lingkungan, kehadiran Paris Agreement menjadi bagian dari tatanan global dalam pendekatan lingkungan. Rezim sebagai sebuah tatanan global ini merujuk pada bagaiman sistem normatif dan institusional yang mengatur hubungan antar negara-negara serta subjek lain dalam ranah hubungan internasional. Melalui prinsip, norma, aturan, dan pengambilan keputusan yang ada dalam kerangka yang sudah disepakati, Paris agreement dapat mempengaruhi perilaku negara ataupun mengatur hubungan negara dengan pendekatan lingkungan yang sesuai dengan empat aspek yang disebutkan sebelumnya. (Prayuda et all, 2017)

Tercapainya kesepakatan mengenai Paris Agreement menjadi peristiwa penting karena dari disetujuinya perjanjian ini oleh para anggota yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang menandakan adanya solidaritas yang kuat untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Sebagai sebuah perjanjian iklim internasional, tujuan utama dari *Paris Agreement* adalah untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri serta mengupayakan upaya-upaya membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di masa pra-industri (UNFCCC, 2015). Adapun sebanyak 196 negara ikut menyetujui dan sebanyak lebih dari 60 negara ikut meratifikasi perjanjian ini dengan membuat *Nationally Determined Contributions* (NDC) sebagai bentuk komitmen mereka di tahun 2016. (Murdiyarto, 2016)

*Nationally Determined Contributions* dalam kerangka Paris Agreement merupakan sebuah komitmen dari negara-negara anggota guna menghadapi tantangan perubahan iklim dengan ambisi mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi sumber permasalahan utama (UNDP 2021). NDC menandai adanya langkah konkret dan terukur yang diusulkan oleh setiap negara sesuai dengan keadaan dan kapasitas negaranya masing-masing. Setiap NDC yang diserahkan kepada UNFCCC mencakup target-target pengurangan emisi gas rumah kaca seperti gas CO<sub>2</sub> yang diinginkan. Implementasi setiap komitmen yang ada dalam NDC ini menjadi begitu penting karena kehadiran NDC ini sendiri pun bertujuan untuk mencapai tujuan dari adanya kesepakatan utama Paris Agreement. Maka dari itu, dalam periode penyerahan NDC yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun,

negara perlu menunjukkan peningkatan komitmen serta ambisinya dalam penurunan emisi agar masalah perubahan iklim ini dapat segera diatasi (Nations, 2020).

Salah satu negara yang turut serta meratifikasi *Paris Agreement* yaitu Jepang. Ratifikasi Paris Agreement oleh pemerintah Jepang dilakukan pada tanggal 8 November tahun 2016 dengan disertai beberapa rencana penanggulangan pemanasan global untuk menurunkan sebanyak 26 % emisi CO<sub>2</sub> paling lambat pada tahun 2030 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016). Setelah menyepakati Paris Agreement pada penyelenggaraan COP21, di tahun yang sama pula Jepang mengajukan *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC). Pengajuan INDC Jepang dianggap sebagai NDC pertamanya setelah meratifikasi Paris Agreement karena menurut perspektif pemerintah Jepang INDC yang dibuat telah mencukupi pencapaian tertinggi konvensi dan setelah Paris Agreement disepakati maka INDC yang diserahkan akan dianggap sebagai NDC. ( Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2021)


Jepang dalam aspek ini tidak luput menjadi negara yang terdampak akibat adanya krisis perubahan iklim saat ini. Ancaman-ancaman seperti ketahanan pangan, dan risiko bencana alam jadi hal yang juga dihadapi Jepang sebagai negara yang rentan terhadap dampak dari perubahan iklim (Margolis, 2021). Tidak hanya itu, peristiwa-peristiwa tragis yang membahayakan lingkungan juga sempat dialami oleh Jepang membuat negara ini harus meningkatkan kesadaran terkait isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan khususnya dalam konteks perubahan iklim. Akibatnya, Jepang mengambil langkah yang dapat mengantisipasi hal-hal tersebut dan langkah ini juga mencakup keterlibatan Jepang dalam kesepakatan internasional melalui kerangka rezim Paris Agreement.

Sebelum adanya ratifikasi Paris Agreement yang dilakukan pemerintah Jepang, salah satu peristiwa tragis sempat dialami Jepang yakni kecelakaan nuklir Fukushima. Kejadian bencana nuklir Fukushima pada tahun 2011 telah menjadi titik balik yang mengubah pandangan Jepang terhadap lingkungan dan energi. Dampak yang parah dari bencana tersebut, termasuk dampak psikologis, ekonomi dan lingkungan, membuat Jepang mempertimbangkan ulang prioritas energinya dan mengambil langkah-langkah lebih serius dalam mengatasi permasalahan yang

ada (Duffield, 2016). Negara ini secara bertahap mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir dan bertransisi ke sumber energi terbarukan yang lebih bersih (Duffield, 2016). Langkah ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi kesejahteraan jangka panjang.

Pasca-kecelakaan nuklir Fukushima, pemerintah Jepang memutuskan untuk menonaktifkan beberapa reaktor nuklir secara sementara maupun permanen, yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam kontribusi energi nuklir terhadap produksi listrik. Penonaktifan reaktor nuklir tersebut tentu membuat produksi listrik di Jepang cukup terganggu dikarenakan sebelum terjadinya kecelakaan nuklir Fukushima, nuklir menyumbang sekitar 30% dari produksi listrik Jepang (Skea et al, 2013). Akan tetapi, di tahun 2022 setelah kejadian nuklir Fukushima dan penonaktifan beberapa reaktor, nuklir hanya menyumbang sebesar 8% dari pasokan listrik (Bakshi, 2023). Hal ini membuat pemerintah Jepang perlu untuk membuat sebuah alternatif bahan bakar lain yang dapat menggantikan energi nuklir sebagai penyumbang produksi listrik di Jepang. Menurut data yang berasal dari IEA, sebuah badan energi internasional, yang diolah oleh Statistika memaparkan bahwa kejadian nuklir Fukushima ini mengubah bauran energi di Jepang. Data ini lalu diolah hingga didapat grafik data sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Perubahan Bauran Energi Setelah Kecelakaan Nuklir Fukushima**



Sumber: Statistika

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa terdapat perubahan alokasi penggunaan energi nuklir ke energi lain. Sebelum terjadinya kecelakaan nuklir Fukushima, Jepang dikenal sebagai negara yang secara gigih begitu mendukung penggunaan energi nuklir. Kegigihan ini juga tercermin dari bagaimana Jepang memandang remeh terkait kecelakaan nuklir yang terjadi seperti kecelakaan nuklir di Three Mile Island Amerika Serikat dan Chernobyl di Ukraina. Akibat kecelakaan di tahun 2011 silam, banyak masyarakat yang akhirnya berubah pikiran mengenai keselamatan energi nuklir hingga hal tersebut menekan pemerintah Jepang untuk segera mengalihkan penggunaan energi nuklir ke energi alternatif. Pengalihan setelah kejadian nuklir Fukushima tersebut membuat pemerintah Jepang mengganti penggunaan energi nuklir yang semakin berkurang dan beralih pada sumber energi fosil seperti penggunaan batu bara sebagai energi alternatif.

Kini batu bara menjadi bahan bakar yang digemari Jepang sebagai bahan bakar utama listrik di negaranya, bahkan pada tahun 2021 batu bara tercatat menyumbang sebesar 30,6% dari pasokan listrik di Jepang (Statista, 2023). Penggunaan batu bara yang meningkat di Jepang menjadi sebuah respons terhadap kebutuhan mendesak akan sumber energi yang stabil dan terjangkau. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan porsi energi terbarukan, peningkatan penggunaan batu bara memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional (International Energy Agency, 2016). Alasan yang dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan energi nasional tersebut membuat penggunaan batu bara semakin meningkat setiap tahunnya. Data dari website Low Carbon Power menunjukkan bahwa hingga tahun 2023 Jepang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.

Kehadiran batu bara sebagai energi alternatif ini menuai banyak kritik dikarenakan batu bara menjadi salah satu dari tiga jenis bahan bakar utama fosil. Selayaknya bahan bakar fosil, keberadaan batu bara tentu tidak akan bertahan lama karena bahan bakar fosil menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (PGN LNG Indonesia, 2023). Adanya kritik yang diterima pemerintah, memaksa pemerintah untuk lebih menandatangani berbagai kebijakan terkait energi di negaranya, khususnya dalam penggunaan energi terbarukan terlebih saat Jepang

menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Paris Agreement sehingga komitmen Jepang untuk mencapai tujuan kesepakatan tersebut sangat diharapkan.

Kebijakan terkait energi dan penggunaan energi terbarukan sudah menjadi sebuah hal krusial yang dibuat pemerintah Jepang. Misalnya pasca-kecelakaan nuklir Fukushima, pemerintah Jepang sudah sangat berupaya merevisi serta meninjau ulang kebijakan-kebijakan energi di negaranya. Selain mencari bahan bakar alternatif seperti batu bara, pemerintah Jepang juga mulai menyadari akan pentingnya penggunaan energi terbarukan. Contohnya, bagaimana pemerintah membuat serta mengembangkan skema yang dinamakan *feed-in tariff* (FIT) pada tahun 2012, setahun setelah terjadinya kecelakaan nuklir Fukushima (Duffield, 2016). Kebijakan *Feed-in tariff* sendiri merupakan kebijakan utama pemerintah Jepang dalam mendukung energi terbarukan. Kehadiran kebijakan ini guna memberikan sebuah jaminan harga atas pasar bagi para produsen yang memproduksi energi terbarukan (Will Kenton, 2021).

Sejalan dengan kebijakan-kebijakan energi yang telah dirumuskan oleh pemerintah Jepang, kebijakan dan berbagai strategi yang dirancang oleh pemerintah Jepang tentu akan mengalami perubahan maupun pengembangan dari tahun ke tahun. Terutama setelah meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016, pemerintah Jepang lebih menekankan komitmen negaranya dalam menyelesaikan masalah krisis iklim global. Pemerintah Jepang telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam mix energi nasional, sejalan dengan tujuan dari rezim Paris Agreement.

Ambisi terhadap Paris Agreement ini dikemukakan secara lebih serius pada tahun 2020, di mana Yoshihide Suga, sebagai perdana menteri Jepang yang menjabat saat itu menjabarkan bahwa netralisasi karbon pada tahun 2050 menjadi tujuan Jepang (McKinsey Sustainability, 2021). Di tahun 2020 pula menjadi tahun para anggota UNFCCC perlu memperbarui NDC negaranya masing-masing. Sehingga ambisi yang dikemukakan oleh Yoshihide Suga juga tertuang ke dalam *The Long-Term Strategy under the Paris Agreement* yang dibuat pemerintah Jepang pada tahun 2021. Kehadiran Paris Agreement sebagai sebuah rezim lingkungan global membuat tekanan kepada Jepang hingga banyak yang menyebut bahwa

peralihan pemerintah Jepang ke netralitas karbon kemungkinan besar didorong oleh hal tersebut.

Selain dibuatnya *The Long-Term Strategy under the Paris Agreement*, pemerintah Jepang di bawah mantan perdana menteri Suga juga memberlakukan rencana lain terkait dengan perubahan iklim dan kebijakan energi untuk mencapai tujuan masyarakat tanpa karbon. Rencana-rencana mengenai kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir permasalahan perubahan iklim serta kebijakan terkait penggunaan energi yang menjadi ambisi mantan perdana menteri Suga diteruskan oleh Fumio Kishida sebagai perdana menteri Jepang yang baru. Di bawah kekuasaan Fumio Kishida, pemerintah Jepang merumuskan suatu kebijakan yang diberinama Kebijakan GX.

Pemerintah Jepang memperkenalkan strategi transformasi hijaunya yang diberi nama Kebijakan GX pada Februari 2023. Kebijakan ini hadir sebagai strategi pemerintah Jepang sekaligus komitmen negaranya untuk dekarbonisasi dan bertransisi ke energi yang lebih bersih. Selain itu, tujuan lain dari lahirnya kebijakan GX dalam jangka waktu singkat yakni untuk menghapuskan prinsip dan stigma negatif pada ketergantungan tenaga nuklir (Renewable Energy Institute, 2022). Adanya kebijakan GX ini menyediakan *Road Map* pemerintah Jepang dalam 10 tahun yang akan datang untuk perubahan di seluruh ekonomi yang diperlukan guna mengurangi emisi sebesar 46% pada tahun 2030.

Pada dasarnya sektor energi memang menjadi salah satu fokus pemerintah Jepang terutama setelah terjadinya kecelakaan nuklir fukushima. Dengan demikian, pemerintah Jepang berusaha mencari solusi dengan dirumuskan dan dibuatnya berbagai kebijakan yang dapat menjadi solusi atas permasalahan krisis energi di negaranya. Adanya historis yang kurang baik seperti kejadian nuklir fukushima juga membuat Jepang secara tersirat memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan permasalahan ini agar kejadian-kejadian yang sempat dialami negaranya tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Tanggung jawab ini tercermin dari bagaimana Jepang menjadi salah satu dari sepuluh negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar bersamaan dengan Australia, dan Uni Eropa yang memiliki komitmen yang mengikat secara hukum untuk mencapai *net-zero*

*emission* pada tahun 2050 (Hasegawa Uiko, 2022). Didorong dengan kehadiran Paris Agreement sebagai suatu kesepakatan berupa hukum internasional maka Jepang bisa saja dapat mengaktisipasi kejadian-kejadian serupa yang dapat membahayakan lingkungan serta keselamatan masyarakatnya di masa depan. Kebijakan GX yang dirumuskan pada masa kekuasaan perdana menteri Fumio Kishida pun dibuat Jepang sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Selain sebagai kebijakan yang hadir sebagai sebuah kebijakan yang mendorong adanya penggunaan energi terbarukan, kebijakan GX ini juga dibuat oleh pemerintah Jepang untuk mengurangi konsumsi CO<sub>2</sub>. GX sendiri mengacu pada transformasi hijau, hal ini bermakna bahwa pemerintah Jepang berharap dapat bertransisi dari struktur industri dan sosial yang berpusat pada penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara ke struktur industri dan sosial yang berpusat pada energi bersih tanpa emisi CO<sub>2</sub> (METI, 2023). Transisi ini berperan sangat penting bagi Jepang dikarenakan hal ini dapat menjadi kepatuhan Jepang terhadap komitmen yang telah dibuatnya pada komunitas internasional di bawah rezim lingkungan global, Paris Agreement. (METI, 2023)

Pada kenyataannya, terdapat begitu banyak indikator yang dapat diaplikasikan untuk menilai sejauh pada kepatuhan suatu negara pada sebuah rezim internasional. Negara dapat saja menandatangani maupun meratifikasi, akan tetapi pada kenyataannya negara tersebut tidak memberikan dampak dari perubahan perilaku. Begitupun sebaliknya, suatu negara bisa saja tidak menandatangani atau meratifikasi suatu kesepakatan akan tetapi memberikan dampak yang ditandai dengan efek signifikan sesuai pendekatan dari kesepakatannya. Dengan ratifikasi yang telah dilakukan dan perumusan berbagai kebijakan terkait energi terbarukan, lantas hal tersebut tidak serta merta menjadi suatu indikator Jepang dikatakan patuh pada segala prinsip dan norma yang terkandung di Paris Agreement.

Maka dengan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti melihat bahwa permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih jauh dengan melihat bagaimana kepatuhan Jepang terhadap Paris Agreement khususnya di sektor energi terbarukan. Dengan ratifikasi Paris Agreement yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang, diharapkan pula komitmen yang kuat dari Jepang untuk dapat berkontribusi penuh

guna mengupayakan penurunan emisi gas rumah kaca seperti emisi CO<sub>2</sub> agar permasalahan terkait perubahan iklim dapat segera diatasi. Terlebih jika melihat bagaimana ketergantungan Jepang terhadap penggunaan energi fosil seperti batu bara pasca terjadinya kecelakaan nuklir Fukushima di tahun 2011. Selaras dengan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul ***Kepatuhan Jepang terhadap Paris Agreement melalui Kebijakan Green Transformation (GX) dalam Mendorong Penggunaan Energi Terbarukan.***

## **1.2 Perumusan Masalah**

Tujuan dan fungsi dari adanya perumusan masalah yaitu untuk mempermudah proses analisis permasalahan yang tengah diteliti. Maka dari itu, Merujuk dari permasalahan yang ada pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana kebijakan *Green Transformation (GX)* dapat Mendorong Kepatuhan Jepang dalam Penggunaan Transisi Energi Terbarukan?”**

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dikarenakan luasnya permasalahan mengenai komitmen Jepang terhadap Paris Agreement, maka penulis perlu membatasi scope permasalahan. Mengacu pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian ini akan berfokus pada kepatuhan Jepang dalam kebijakan energi terbarukannya, dimana penulis akan menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah Jepang terkait penggunaan energi terbarukan khususnya kebijakan *Green Transformation* yang dibuat setelah meratifikasi Paris Agreement di tahun 2016 sampai dengan dilaksanakannya agenda COP28 pada tahun 2023 sekaligus tahun perumusan kebijakan *Green Transformation* oleh Jepang.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada latar belakang penelitian serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui implementasi Paris Agreement oleh pemerintah Jepang.
2. Menjelaskan kebijakan dekarbonisasi Jepang di bawah rezim *Paris Agreement* khususnya dalam penggunaan energi terbarukan melalui kebijakan GX sebagai sebuah kebijakan transformasi bersih.
3. Memaparkan mengenai kepatuhan yang dilakukan oleh Jepang dalam mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai bentuk komitmen Jepang terhadap *Paris Agreement* melalui kebijakan GX.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari dibuatnya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khususnya mengenai bagaimana kepatuhan Jepang sejauh ini dalam mengimplementasikan norma dan aturan pada Paris Agreement untuk menekan adanya perumusan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong penggunaan serta transisi pada energi terbarukan.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini antara lain:
  - a. Untuk memenuhi prasyarat kelulusan dalam menempuh jenjang studi S-1 melalui pembuatan karya tulis ilmiah di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan;
  - b. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara akademik dan aplikatif baik bagi penulis maupun secara umum, khususnya kepada civitas akademik untuk pengembangan ilmu

dalam studi Hubungan Internasional terlebih mengenai kepatuhan Jepang terhadap Paris Agreement dalam mendorong kebijakan energi terbarukan.

- c. Diharapkan dapat membantu untuk menambah informasi kepada civitas akademik secara khusus yang berminat untuk meneliti permasalahan yang diangkat, menjadikan tulisan yang komparatif serta menjadi referensi tambahan bagi pihak yang berminat untuk melanjutkan tema penelitian yang serupa.

